



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 53);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur  
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA (RENJA)  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
11. Faktor Internal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
12. Faktor Eksternal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari luar lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II  
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja SKPD beserta Matrik Program Prioritas SKPD Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022 yang dihitung mulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Renja SKPD Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ke 4 (empat) dari Renstra SKPD Tahun 2018 – 2023 nantinya.
- (3) Renja SKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
  - a. salah satu bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara, khususnya program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022; dan
  - b. bahan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran Tahun 2022, setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

- (1) Renja SKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan SKPD menurut urusan wajib dan pilihan.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rencana Kerja SKPD:
  - a. Urusan Wajib
    - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    - 2) Dinas Kesehatan;
    - 3) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
    - 4) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
    - 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - 6) Dinas Perhubungan;
    - 7) Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - 8) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
    - 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - 10) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
    - 11) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
    - 12) Dinas Sosial;
    - 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan;
    - 14) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - 15) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
    - 16) Sekretariat Daerah, terdiri dari:
      - a. Bagian Pemerintahan;
      - b. Bagian Hukum;
      - c. Bagian Organisasi;

- d. Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan Sumber Daya Alam;
  - e. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Bagian Umum;
  - g. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
  - h. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- 17) Sekretariat DPRD;
  - 18) Badan Pendapatan Daerah;
  - 19) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - 20) Inspektorat Kabupaten;
  - 21) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - 22) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 23) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 24) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - 25) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 26) Kecamatan Pelaihari;
  - 27) Kecamatan Tambang Ulang;
  - 28) Kecamatan Kurau;
  - 29) Kecamatan Bati-Bati;
  - 30) Kecamatan Batu Ampar;
  - 31) Kecamatan Panyipatan;
  - 32) Kecamatan Takisung;
  - 33) Kecamatan Jorong;
  - 34) Kecamatan Kintap;
  - 35) Kecamatan Bajuin;
  - 36) Kecamatan Bumi Makmur;
  - 37) Kelurahan Pelaihari;
  - 38) Kelurahan Angsau;
  - 39) Kelurahan Pabahanan;
  - 40) Kelurahan Sarang Halang; dan
  - 41) Kelurahan Karang Taruna.
- b. Urusan Pilihan
- 1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - 2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
  - 3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 4) Dinas Pariwisata; dan
  - 5) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan Renja SKPD ini merupakan tahapan selanjutnya dari Penetapan RKPD dengan mengacu pada RKPD dan telah dilakukan proses verifikasi.
- (2) Proses penyusunan rancangan akhir renja SKPD telah mengacu pada RKPD dengan beberapa penyesuaian baik program, kegiatan, sub kegiatan maupun pagu indikatifnya akibat perkembangan yang terjadi baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.

- (3) Perubahan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan, dan pagu indikatif diperkenankan jika bersifat penting dan memiliki dasar yang rasional, ilmiah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Hasil pemetaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi pedoman dalam Penetapan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2022.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

- (1) Tindak lanjut dari pengesahan Renja SKPD ini adalah Penetapan Renja SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA



Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI